

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 214 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SINARDIN SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMBIKU KECAMATAN NAPABALANO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Lambiku Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sinardin sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lambiku Kecamatan Napabalano pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Kepala Desa Lambiku No 19 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian SINARDIN sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lambiku Kecamatan Napabalano pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2023.